



PUTUSAN

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 02 Februari 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.17, RW.02, Simpang Rambutan, Desa Suban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Klt tanggal 31 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN** bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dalam surat Dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo
Warna Hitam Tanpa No Pol
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Revo
Dikembalikan kepada pemiliknya SUGENG Bin SUKIR
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO.REG.PERKARA PDM- 41 /KTKAL/08/2022 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Rumah Makan Kisaran (KR) Desa kampung Baru Kec. Batang Asam Kabupaten Tanjung

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabung Barat, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 Wib saat berada di Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdakwa berkata kepada saksi TEGUH sebagai Supir Ekspedisi Lintas Jakarta ke Pulau Sumatera “mas, ini mobil aku mau bawa muat dulu ya”, dan setelah saksi TEGUH mengatakan kepada terdakwa “ya sudah bawa aja aku tunggu disini, mau mandi dulu”, dan pada saat saksi TEGUH berjalan kearah kamar mandi belakang rumah makan terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 dari Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menuju ke Pasar Slensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau untuk bertemu dengan temannya nama RIDWAN (DPO) yang sebelumnya menjanjikan kepada terdakwa untuk memuat barang pindahan, dan setelah terdakwa bertemu nama RIDWAN (DPO) terdakwa disuruh menunggu sampai nanti RIDWAN (DPO) menghubungi terdakwa akan tetapi sampai Pukul 13.00 Wib RIDWAN (DPO) tidak juga menghubungi terdakwa kemudian saksi TEGUH menghubungi terdakwa “mas nya dimana kok belum balik juga?”, jawab terdakwa “aku masih muat mas tunggu aja di situ dulu”, dan setelah itu terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ke rumah temannya di daerah Sincalang Simpang Granit Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau tanpa sepengetahuan saksi TEGUH selaku supir mobil tersebut, dan setelah sampai di Sincalang Simpang Granit terdakwa kembali ditelpon oleh saksi TEGUH “mas nya dimana kok belum balik juga?”, jawab terdakwa “tunggu aja disitu dulu mas ini sebentar lagi

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai muatnya kalau udah selesai aku langsung ke rumah makan”, dan sekira Pukul 16.00 Wib saksi TEGUH kembali menghubungi terdakwa dengan mengatakan “mas kok...belum balik juga?”, jawab terdakwa “tunggu aja mas disitu barang sudah dimuat ini tinggal nunggu uang jalannya aja”, dan setelah itu terdakwa langsung mematikan handphonenya dikarenakan saksi TEGUH selalu menghubungi terdakwa dan kemudian terdakwa menginap di Sincalang Simpang Granit Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau selama 2 (dua) hari;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa berangkat kembali dari Sincalang Simpang Granit Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ke daerah Desa Air Baluy Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau kerumah temanya RIDWAN (DPO) dengan membawa mobil Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU, dan pada keesokan harinya Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 Wib terdakwa sampai di rumah RIDWAN (DPO), lalu terdakwa memarkirkan kendaraan yang dibawanya di depan rumah RIDWAN (DPO) kemudian terdakwa beristirahat di rumah RIDWAN (DPO), dan sekira Pukul 16.00 Wib saat terdakwa bangun tidur RIDWAN (DPO) berkata “itu mobil siapa yang kau bawa yud?”, jawab terdakwa “itu mobil kawan aku”, jawab RIDWAN (DPO) “aku tukar yo velel nya sama punya aku yud karena velel aku rusak”, jawab terdakwa “janganlah itu punya kawan aku soalnya”, jawab RIDWAN “sudahlah pokoknya amanlah itu”, jawab terdakwa “ya sudah terserah kau ajalah wan”, dan kemudian sekira Pukul 20.00 Wib terdakwa bersama RIDWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMF84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ketempat Las Mbah Sugeng yang tidak jauh dari rumah RIDWAN (DPO) di RT. 01 RW. 01 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dan setelah sampai di Tempat Las Mbah Sugeng, RIDWAN (DPO) berkata “mobil ini aku mau gelapkan yud”, jawab terdakwa “janganlah wan nanti kita bekasus ini juga mobil kawan aku soalnya”, dan RIDWAN (DPO) mengatakan “sudahlah gak usah kau pikirkan semua itu, nanti kalau barang barang nya sudah laku kejual uang nya bagi dua lah sama kau yud”, dengan cara

Halaman 4 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencincang /memotong bok mobil tersebut menjadi butut dan selanjutnya saksi M. TAUFIK dan saksi SUGENG RIYANTO langsung mencincang / memotong bagian Box mobil tersebut di Tempat Las Mbah Sugeng;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa dan menguasai 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU yang dipinjamnya dari saksi TEGUH untuk mendapatkan uang dengan menjual potongan /cincangan besi bok mobil tersebut tanpa seijin dari saksi TEGUH dan akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan CV. PRAMBOS RAYA selaku pemilik mobil dan jumlah kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut jika ditarfsirkan dengan uang sebesar \pm Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
 - Bahwa Saksi adalah supir ekspedisi lintas Jakarta ke Pulau Sumatera yang bekerja untuk CV Parambos Raya;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai korban sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang diduga telah meminjam dan tidak pernah dikembalikan berupa 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 sekira Pukul 14.00 WIB pada saat hendak kembali dari Tembilahan ke Jakarta, Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi untuk mengantarkan muatan pindahan ke arah Palembang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada saat Saksi hendak mandi untuk kembali ke Jakarta kemudian datang Terdakwa dengan berkata "Bang, aku bawa mobil sebentar ya untuk bawa barang pindahan itu", kemudian Saksi menjawab "Iya, saya kebelakang dulu kekamar mandi", kemudian setelah mandi sekira pukul 08.30 WIB ternyata 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU sudah tidak ada lagi di parkiranan Rumah Makan Kisaran karena telah dibawah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi ada menghubungi Terdakwa melalui *whatsapp* untuk menanyakan keberadaan mobil tersebut namun nomor Terdakwa tidak aktif, kemudian pukul 16.00 WIB Terdakwa ada menghubungi Saksi dengan mengatakan "saya sudah diluar bang sekarang tinggal nunggu uang jalannya aja nih", lalu pukul 19.00 WIB Terdakwa ada lagi menghubungi Saksi dengan mengatakan "sabar bang ya, uang jalannya belum dikirim", kemudian Saksi ada menjawab "seandainya belum dikirim juga, muatan itu diturunkan lagi aja gak masalah biarlah pulang kosongan";
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2022, Saksi menunggu Terdakwa dan tidak pernah kembali, Saksi pun ada menghubungi Terdakwa pada pukul 07.00 WIB akan tetapi selalu ditolak panggilan telpon dari Saksi, selanjutnya Saksi ada melaporkan kejadian tersebut kepada pemilik Rumah Makan Kisaran yaitu Saksi MISWANTO Als WAK KR Bin Tukiran untuk kemudian bersama-sama mencari mobil tersebut, selanjutnya Saksi ada melaporkan kepada Kantor CV. Prambos Raya selaku pemilik mobil tempat Saksi bekerja dan diinstruksikan untuk melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong kepada Saksi karena meminjam mobil tersebut hanya sebentar untuk keperluan mengambil barang pindahan, akan tetapi

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengembalikan mobil yang telah dipinjamnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah mengembalikan mobil, CV Parambos Raya mengalami kerugian sebesar +-Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box warna Kuning menggunakan Terpal warna Biru dibagian atas No Pol B 9293 TRU pada saat dibawa terdakwa masih dalam keadaan bagus dan layak jalan;
- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box No Pol B 9293 TRU yang telah digelapkan oleh Terdakwa telah dicincang boxnya di bengkel las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Provinsi Riau dan potongan besi box tersebut dibeli melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada bosnya di bengkel Las Mbah SUGENG, Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa hanya ada izin dari Saksi untuk meminjam mobil dalam keperluan mengambil barang pindahan serta tidak ada izin untuk mencincang dan menjual 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MISWANTO Als WAK KR Bin TUKIRAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini sebagai pemilik Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat tempat meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB antara Saksi TEGUH KUSBIANTO dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu 19 Juni 2022 sekira Pukul 07.30 Wib pada saat Saksi sedang bercerita dengan supir ekspedisi lainnya di Rumah Makan Kisaran yang beralamat di RT.12, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian datang Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI menemui Saksi mengatakan "bang saya curiga nengok yudi, soalnya kalau saya telpon direject terus", dan Saksi mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI "memang dia kemana pergi?", dan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI mengatakan kepada saksi "dia itu bang dari kemarin bawa mobil aku katanya lagi muat barang di margo rukun tapi sampai sekarang belum balik juga, sama hp nya juga sudah dimatikan bang", dan setelah itu Saksi selaku pemilik rumah makan langsung mengajak Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk mencari keberadaan Terdakwa yang membawa 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU sampai ke daerah Pasar Selensen Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau akan tetapi Saksi bersama Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI tidak juga menemukan keberadaan Terdakwa, sehingga Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI melaporkan kejadian penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU ke Pihak Kepolisian Sektor Tungkal Ulu;

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI selaku supir mobil yang telah digelapkan tersebut baru pertama sekali berhenti di rumah makan kisaran milik Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan Terdakwa berhenti di Rumah Makan Kisaran, Saksi melihat dan mengetahui terjadi pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 sekira Pukul 16.00 Wib dengan menggunakan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU yang dibawa oleh Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI, dan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB Saksi melihat mobil tersebut pergi dari rumah makan Kisaran dibawa oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika 1 (satu) unit Mistsubhisi Canter HDL Model Box No Pol B 9293 TRU yang telah digelapkan oleh Terdakwa telah dicincang boxnya di bengkel las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan potongan besi box tersebut dibeli melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada bosnya di bengkel Las Mbah SUGENG, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T. PINTUBATU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU dan Saksi NASRI AHMAD BAIHAKI terhadap Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR, dan DEDI HARIYONO BIN SUKITO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsuhsibi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan introgasi awal kepada Terdakwa yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berdasarkan hasil introgasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantarkan mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO dimana keberadaan 1 (satu) unit R6

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Terdakwa, SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, dan SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mereka mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut disepertikan bengkel dan menemukan potongan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casis yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;

- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil dengan cara

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Terdakwa dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO)

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG BIN SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T. PINTUBATU dan Saksi NASRI AHMAD BAIHAKI terhadap Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR, dan DEDI HARIYONO BIN SUKITO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN

Halaman 14 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Terdakwa, SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, dan SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mereka mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut diseputaran bengkel dan menemukan potongan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casis yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Terdakwa dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO)
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG BIN SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 17 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi **NASRI AHMAD BAIHAKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;
- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama dengan Saksi GUNAWAN PINTUBATU Bin T. PINTUBATU dan Saksi ALBERT TULUS MANALU Bin. H. MANALU terhadap Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas lainnya yaitu SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR, dan DEDI HARIYONO BIN SUKITO;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapat laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI merupakan Sopir ekspedisi antar lintas Jakarta menuju pulau Sumatera;
- Bahwa Saksi menerangkan kejadian meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU oleh Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di rumah makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantarkan mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkel dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Terdakwa, SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, dan SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap

Halaman 19 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Saksi menerangkan saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa, ianya mengakui telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara mobil tersebut diantar ke bengkel Las Mbah SUGENG di Desa Kemuning Tua, Kecamatan Kemuning, Kabupaten. Indragiri Hilir, Provinsi Riau untuk dicincang;
- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) dan mereka mengakui telah mecincang 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU dan sepengetahuan mereka mobil tersebut milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO);
- Bahwa kemudian berdasarkan hasil interogasi Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diketahui bahwasannya keberadaan 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU telah dicincang kemudian cincangan mobil tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) bersama temannya sebagai penampung barang bekas/besi tua di desa Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi dan Tim melakukan pencarian terhadap sisa cincangan mobil tersebut diseputaran bengkel dan menemukan potongan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) melakukan pencincangan dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol yang digunakan untuk mengangkat casis yang masih melekat dengan mobil ke dalam bak mobil yang dibawa oleh penampung barang bekas;
- Bahwa Saksi menerangkan selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berperan sebagai makelar untuk menjual cincangan mobil tersebut kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dan pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) berhasil diamankan di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain), ianya mengakui bahwa telah menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO);

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Terdakwa dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO)

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG BIN SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTOMO masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat berada di Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa berkata kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI "mas, ini mobil aku mau bawa muat dulu ya", dan setelah itu Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI mengatakan kepada Terdakwa "ya sudah bawa aja aku tunggu disini, mau mandi dulu", dan pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI berjalan kearah kamar mandi belakang rumah makan Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Mitsubhisi Colt Disel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI yang merupakan supir mobil tersebut dari Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menuju

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Pasar Slensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau ;

- Bahwa Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. RIDWAN (DPO) yang sebelumnya menjanjikan kepada Terdakwa memberikan muatan pindahan;

- Bahwa Terdakwa menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI ada menghubungi Terdakwa “mas nya dimana kok belum balik juga?”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “aku masih muat mas tunggu aja di situ dulu”, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubhisi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ke rumah Sdr. RIDWAN (DPO) di daerah Sincalang, Simpang Granit, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi, Riau tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI, kemudian setelah sampai di Sincalang Simpang Granit Terdakwa kembali ditelpon Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “mas nya dimana kok belum balik juga?”, jawab Terdakwa “tunggu aja disitu dulu mas ini sebentar lagi selesai muatnya kalau udah selesai aku langsung ke rumah makan”, dan sekira Pukul 16.00 Wib Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI kembali menghubungi terdakwa “mas kok...belum balik juga?”, jawab terdakwa “tunggu aja mas disitu barang sudah dimuat ini tinggal nunggu uang jalannya aja”, dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan handphone milik nya ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan istirahat dirumah tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. RIDWAN (DPO) berkata “itu mobil siapa yang kau bawa yud?”, aku tukar yo velel nya sama punya aku yud karena velel aku rusak”, jawab Terdakwa “janganlah itu punya kawan aku soalnya”, jawab RIDWAN (DPO) “sudahlah pokoknya amanlah itu”, dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIDWAN (DPO) “ya sudah terserah kau ajalah wan”, dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RIDWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubhisi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ketempat Las Mbah Sugeng di RT. 01

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 01 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, untuk memotong bagian Box mobil tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Tanpa Nopol milik Tempat Las Mbah Sugeng dengan mengatakan kepada Sdr.SUGENG BIN SUKIR selaku yang punya sepeda motor "mas pinjam motornya dulu sebentar ya, aku mau antar anak nanti selesai aku balik lagi kesini", dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Las Mbah Sdr. SUGENG BIN SUKIR dengan membawa sepeda motor milik Sdr. SUGENG BIN SUKIR kearah Sincalang, Simpang Granit, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kerumah teman nya tanpa sepengetahuan pemilik bengkel nama Sdr. SUGENG BIN SUKIR yang punya sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan penggelapan tersebut ada menggunakan bujuk rayu atau perkataan bohong kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam mobilnya tersebut sebentar dengan maksud memuat barang pindahan akan tetapi barang pindahan yang dimaksud tidak ada serta pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI menghubungi Terdakwa , Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bahwa sedang memuat barang pindahan serta lagi menunggu uang jalan akan tetapi semua tidak ada dengan tujuan untuk menggelapkan mobil tersebut dan mendapatkan uang;

- Bahwa benar terdakwa menerangkan sudah 2 (dua) kali melakukan penggelapan barang milik orang lain yang pertama sekali Terdakwa telah melakukan penggelapan 1(satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X milik Warga Simpang Rambutan Desa Suban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira Pukul 15.00 Wib bersama dengan teman terdakwa nama Sdr. TATO (DPO), dan yang kedua kali Terdakwa melakukan penggelapan mobil canter di Rumah Makan Kisaran yang sekarang Terdakwa ditangkap;

- Bahwa Terdakwa hanya ada izin dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk meminjam mobil dalam keperluan mengambil barang pindahan serta tidak ada izin untuk mencincang dan menjual 1

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil dengan cara mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Terdakwa dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG BIN SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda revo warna hitam tanpa No.pol

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda rev0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juni 2022 sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah dikembalikannya 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMF84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim mengamankan SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Disel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantarkan mobil tersebut ke

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel, selanjutnya Saksi dan Anggota lain bertanya kepada M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Terdakwa, SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, dan SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya dikembangkan untuk melakukan penangkapan terhadap Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) namun Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) tidak lagi berada di lokasi;

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penggelapan tersebut ada menggunakan bujuk rayu atau perkataan bohong kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dengan mengatakan bahwa Terdakwa meminjam mobilnya tersebut sebentar dengan maksud memuat barang pindahan akan tetapi barang pindahan yang dimaksud tidak ada serta pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI menghubungi Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bahwa sedang memuat barang pindahan serta lagi menunggu uang jalan akan tetapi semua tidak ada dengan tujuan untuk menggelapkan mobil tersebut dan mendapatkan uang;

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa dalam berkas perkara lainnya dalam tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna Kuning No.Pol. B 9293 TRU untuk kemudian dibawa kerumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, kemudian Sdr. RIDWAN (DPO) berperan mengajak Terdakwa untuk menggelapkan mobil dengan cara

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencincang mobil tersebut ke bengkel Las Mbah Sugeng dan disetujui Terdakwa dengan hasil dari penjualan mobil dibagi dua, kemudian peran Sdr. SUGENG BIN SUKIR adalah pemilik bengkel las yang bersama-sama dengan Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO membantu mencincang box mobil dan bagian dari mobil Canter HDL, kemudian Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO yang menjadi makelar 1 (satu) unit mobil Canter HDL model Box warna kuning No.Pol. B 9293 TRU di bengkel Las mbah SUGENG untuk dijual kepada pengepul yang lebih besar yaitu Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO)

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Sdr. RIDWAN (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Sdr. SUGENG BIN SUKIR mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), lalu Sdr. SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM dan Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO masing-masing mendapat Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), serta Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan potongan besi dibeli oleh Sdr. KARSO (DPO) seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa hanya ada izin dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk meminjam mobil dalam keperluan mengambil barang pindahan serta tidak ada izin untuk mencincang dan menjual 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa SAFRIZAL Als IZAL Bin IWAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM- 41 /KTKAL/08/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah BENAR Terdakwa ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "*barang siapa*" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan sengaja dalam KUHP tidak memberikan definisi tentang pengertian kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan bahwa "Kesengajaan" (*Opzet*) adalah sebagai "Menghendaki dan mengetahui" (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Willens en Wetens) sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki / menyadari akan perbuatannya serta mengetahui akan akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah bahwa terdakwa melakukan perbuatan memiliki adalah tanpa hak atau tanpa kekuasaan karena ia bukan pemilik barang yang dibawa ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik penggelapan, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pengertian memiliki pada umumnya dalam pasal 372 KUHP ini adalah semua tindakan yang menghapuskan kesempatan untuk memperoleh kembali barang itu oleh pemilik yang sebenarnya dengan cara cara seperti memindahtangankan barang itu, menghadiahkan, menukarkan, menjaminkan, bahkan menolak untuk mengembalikan atau menahan barang itu dengan menyembunyikan atau mengingkari penerimaan barang itu sudah dapat dinyatakan sebagai perbuatan memiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti terungkap fakta dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Polsek Tungkal Ulu mendapatkan laporan dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI terkait Penggelapan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan Terpal warna Biru diatas Boxnya warna mobil kuning No.Pol B 9293 TRU dimana peristiwa tersebut terjadi pada

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira pukul 08.00 WIB di Rumah Makan Kisaran, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwasannya pada hari Kamis, 23 Juni 2022 pukul 21.00 WIB Terdakwa sedang berada di Sincalang, Simpang Granit, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, untuk kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa yang mengaku telah menggelapkan mobil milik Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI bersama dengan Sdr. RIDWAN (DPO) dengan cara dicincang habis di Bengkel Las Mbah Sugeng, selanjutnya anggota Tim Kepolisian mengamankan SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) yang berdasarkan hasil interogasi awal mengakui telah mencincang habis 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dengan menggunakan 1 (satu) set alat blender yang terdiri dari tabung gas ukuran 3 kg, tabung oksigen, godam dan Katrol dan yang SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) ketahui mobil tersebut adalah milik Terdakwa dan Sdr. RIDWAN (DPO) karena kedua orang tersebut yang mengantar mobil tersebut ke bengkel, selanjutnya Anggota Kepolisian bertanya kepada Sdr. M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO dimana keberadaan 1 (satu) unit R6 Mitsubhisi Colt Diesel Canter HDL Model Box dan didapati informasi bahwa mobil cincangan tersebut telah dijual melalui Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) kepada Sdr. KARSO (DPO) dan Sdr. AMENG (DPO) sebagai penampung barang bekas/besi tua di daerah Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, kemudian Saksi bersama Tim melakukan pencarian sisa cincangan di bengkal dan ditemukan knalpot, *power steering*, karet kaca dan 3 buah ban di dalam terpal warna biru, kemudian Terdakwa, SUGENG RIYANTO BIN SAIMO ALM, M. TAUFIK BIN SIGIT UTOMO, dan SUGENG BIN SUKIR (Para Terdakwa dalam berkas perkara lain) beserta barang bukti diamankan di kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 03.30 WIB juga dilakukan penangkapan terhadap Sdr. DEDI HARIYONO BIN SUKITO (Terdakwa dalam berkas perkara lain) di Desa Kelesa, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan keterangan Terdakwa didapati fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekira Pukul 08.00 WIB saat berada di Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Terdakwa berkata kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “mas, ini mobil aku mau bawa muat dulu ya”, dan setelah itu Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI mengatakan kepada Terdakwa “ya sudah bawa aja aku tunggu disini, mau mandi dulu”, dan pada saat Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI berjalan ke arah kamar mandi belakang rumah makan Terdakwa langsung membawa pergi 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI yang merupakan supir mobil tersebut dari Rumah Makan Kisaran (KR) Desa Kampung Baru Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi menuju ke Pasar Slensen Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa menerangkan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI ada menghubungi Terdakwa “mas nya dimana kok belum balik juga?”, dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “aku masih muat mas tunggu aja di situ dulu”, dan setelah itu Terdakwa langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubishi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ke rumah Sdr. RIDWAN (DPO) di daerah Sincalang, Simpang Granit, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi, Riau tanpa sepengetahuan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI, kemudian setelah sampai di Sincalang Simpang Granit Terdakwa kembali ditelpon Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI “mas nya dimana kok belum balik juga?”, jawab Terdakwa “tunggu aja disitu dulu mas ini sebentar lagi selesai muatnya kalau udah selesai aku langsung ke rumah makan”, dan sekira Pukul 16.00 Wib Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI kembali menghubungi terdakwa “mas kok...belum balik juga?”, jawab terdakwa “tunggu aja mas disitu barang sudah dimuat ini tinggal nunggu uang jalannya aja”, dan setelah itu Terdakwa langsung mematikan handphone milik nya;

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Sdr. RIDWAN (DPO) di Desa Air Baluy, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau dan istirahat di rumah tersebut, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Sdr. RIDWAN (DPO) berkata "itu mobil siapa yang kau bawa yud?", aku tukar yo velel nya sama punya aku yud karena velel aku rusak", jawab Terdakwa "janganlah itu punya kawan aku soalnya", jawab Sdr. RIDWAN (DPO) "sudahlah pokoknya amanlah itu", dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RIDWAN (DPO) "ya sudah terserah kau ajalah wan", dan sekira Pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. RIDWAN (DPO) langsung membawa 1 (satu) unit Mitsubhisi Colt Diesel Model Box warna Kuning No Pol B 9293 TRU No Rangka MHMFE84P7AK001286, No Mesin 4D34TF93709 tersebut ketempat Las Mbah Sugeng di RT. 01 RW. 01 Desa Kemuning Tua Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, untuk memotong bagian Box mobil tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 sekira Pukul 07.00 WIB Terdakwa meminjam 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Hitam Tanpa Nopol milik Tempat Las Mbah Sugeng dengan mengatakan kepada Sdr. SUGENG BIN SUKIR selaku yang punya sepeda motor "mas pinjam motornya dulu sebentar ya, aku mau antar anak nanti selesai aku balik lagi kesini", dan setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Tempat Las Mbah Sdr. SUGENG BIN SUKIR dengan membawa sepeda motor milik Sdr. SUGENG BIN SUKIR kearah Sincalang, Simpang Granit, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau kerumah teman nya tanpa sepengetahuan pemilik bengkel nama Sdr. SUGENG BIN SUKIR yang punya sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI atas perbuatan Terdakwa yang meminjam dan tidak pernah mengembalikan mobil, CV Parambos Raya mengalami kerugian sebesar +-Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ianya mendapatkan uang dari penjualan potongan besi box tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa terungkap sebagai fakta dipersidangan Terdakwa hanya ada izin dari Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI untuk meminjam mobil dalam keperluan mengambil barang

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pindahan serta tidak ada izin untuk mencincang dan menjual 1 (satu) unit R6 Mitsubishi Colt Diesel Canter HDL Box Warna Kuning No Pol B 9293 TRU, No Rangka MHMFE84P7AK001286, Nomor Mesin 4D34TF93709 kemudian Terdakwa ada melakukan bujuk rayu dan perkataan bohong kepada Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI karena meminjam mobil tersebut hanya sebentar untuk keperluan mengambil barang pindahan, akan tetapi Terdakwa sampai sekarang tidak pernah mengembalikan mobil yang telah dipinjamkannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya milik orang lain yang berada dalam tangannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk



menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif, motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa No Pol dan 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Revo, berdasarkan fakta persidangan berasal dari SUGENG Bin SUKIR yang dipergunakan Terdakwa pada saat hendak pulang ke rumah, maka perlu ditetapkan barang bukti dikembalikan kepada SUGENG Bin SUKIR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi TEGUH KUSBIANTO Bin SIH PINARDI dan CV. PRAMBOS RAYA;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana "PENGGELOP" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ISWAHYUDI Als YUDI Bin DASIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Warna Hitam Tanpa No Pol;

- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Revo;

DIKEMBALIKAN KEPADA Sdr. SUGENG BIN SUKIR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, oleh, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H, dan DEWI AISYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FEBRI DWI SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Hj. NOVIANA WIDIA HASTUTY, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ira Octapiani, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H., M.H

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febri Dwi Saputra, S.H.

Halaman 37 dari 37 Halaman Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN KLT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37